

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) ASURANSI RUMAHKOE LUX VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 <i>(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)</i>
Jenis Produk	Asuransi Umum
Nama Produk	Rumahkoe Lux
Mata Uang	Dalam Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Harta Benda yang menjamin bertanggung akibat dari suatu risiko kebakaran atas obyek pertanggungan dalam periode pertanggungan tertentu.



FITUR UTAMA ASURANSI

Objek Pertanggungan	Harta Benda Tertanggung
Premi	Dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan paket yang dipilih.
Masa Pertanggungan	1 Tahun (365 hari)
Uang Pertanggungan	Sesuai Permintaan dalam paket
Periode Pembayaran Premi	Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal: Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.



MANFAAT

Perlindungan terhadap risiko kebakaran atas harta benda yang dipertanggungjawabkan yang meliputi :

Jaminan yang diberikan paket program RumahKoe Lux adalah sebagai berikut:



No.	Jaminan	RumahKoe Lux
	Kerugian sesuai Polis Standar Kebakaran Indonesia (Fire Lighting Exposure Aircraft/FLEXA)	Dijamin
P L U S		
1.	Kerusuhan (4.1A)	Dijamin
2.	Santunan Sewa	Rp. 15 juta s/d Rp. 25 juta
3.	Santunan akibat Pencurian/ Pembongkaran	Rp.10 juta s/d Rp. 20 juta
4.	Santunan Meninggal Dunia untuk Tertanggung karena terbakar pada saat rumahnya mengalami Kebakaran *)	Rp. 20 juta
5.	Santunan Meninggal Dunia bagi Asisten/Pembantu Rumah Tangga akibat Kecelakaan	Rp. 1 juta
6.	Santunan Banjir (Ketinggian air > 30 cm)	Rp. 2 juta s/d Rp. 3 juta
7.	Huru-Hara (4.1A + CC)	Dijamin
8.	Terorisme, Makar, Sabotase	Dijamin
9.	Gempa Bumi & Letusan Gunung Berapi	Dijamin
10.	Biaya Pembersihan puing-puing	Rp. 1 juta
11.	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dirugikan akibat terjadinya kebakaran pada Rumah yang diAsuransikan	Rp. 1 juta



Risiko Sendiri		
1.	Risiko Sendiri FLEXA	Null
2.	Risiko Sendiri Kerusakan (4.1A)	15% dari klaim min Rp.10 jt
3.	Risiko Sendiri Huru-hara (4.1.C + SCC)	15% dari klaim min Rp.50 jt
4.	Risiko Sendiri Gempa Bumi dan Gunung Berapi	2.5% dari TSI
5.	Risiko Sendiri Terorism	15% dari klaim min Rp.50 jt

KETENTUAN RUMAHKOE LUX



1. Bangunan bersifat permanen, dinding beton/tembok (tidak mudah terbakar & atap genteng/asbes/seng).
2. Bangunan hanya digunakan untuk tempat tinggal (tidak ada usaha lain), dengan kanan, kiri, belakang adalah rumah tinggal permanen (seperti poin 1) atau kanan, kiri, belakang bukan rumah tinggal dengan jarak minimal 7,5 m.
3. Santunan sewa diberikan bila rumah tinggal tidak dapat dipergunakan sama sekali karena habis terbakar.
4. Depan rumah terdapat jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 / kendaraan pemadam kebakaran.
5. Nilai santunan yang diberikan (point 2 sd 5) berdasarkan kerugian nyata yang diderita tertanggung (berdasarkan kwitansi yang sah) maksimal sebesar benefit dan merupakan nilai maksimal yang diterima tertanggung selama 1 tahun periode asuransi.
6. Untuk penggantian kerugian yang disebabkan karena resiko banjir harus disertai dengan surat keterangan dari kelurahan setempat.
7. Pada bangunan bertingkat, maka luas bangunan merupakan jumlah dari luas bangunan masing-masing lantai.
8. Polis *Earthquake* dan *Terrorism* berdiri sendiri.

RISIKO



1. Klaim ditolak karena objek pertanggunganan mengalami kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggunganan.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA



1. **Tarif premi** : Tarif premi dihitung berdasarkan Paket Asuransi
2. **Biaya Akuisisi** : Biaya akuisisi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. **Biaya Administrasi** : Bertanggung jawab tidak dikenakan Biaya Administrasi yang terdiri dari biaya polis dan biaya materai

PENGECUALIAN



Polis ini tidak menjamin :

1. Bangunan tidak digunakan sebagai Rumah Tinggal.
2. Pemilik / Pengguna Rumah Tinggal sudah memiliki polis kebakaran atas bangunan yang akan diasuransikan.

PENTING:

Pengecualian yang tertera di atas adalah pengecualian umum. Beberapa pengecualian khusus lainnya termuat dalam polis. Anda wajib untuk membaca pengecualian yang tertera dalam polis dengan seksama.

PERSYARATAN DAN TATA CARA



1. Tata Cara Menjadi Peserta Asuransi

- a) Untuk dapat menjadi peserta asuransi anda harus mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b) SPPA dilampiri dengan dokumen lain yang meliputi :
 - Fotokopi ID Card
 - Lokasi obyek pertanggungan
- c) Selanjutnya anda dapat menyerahkannya kepada agen kami. Perusahaan asuransi akan melakukan *assessment underwriting* terhadap permintaan penutupan tersebut



2. Survey Risiko

Penanggung dapat meminta untuk melakukan survey risiko penutupan maupun klaim.



3. Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini Anda dapat menghubungi agen asuransi kami yang terdekat dengan Anda, Anda juga dapat mengunjungi *website* kami atau Anda juga dapat menghubungi alamat sebagai berikut:

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Phone : 021-7222685

E-mail : cs@bumida.co.id dan di CC-kan ke headoffice@bumida.co.id
dan divisi_sekper@bumida.co.id

Website : www.bumida.co.id



4. Tata Cara Pembatalan Polis

Apabila anda menghendaki pembatalan atas polis anda, anda dapat menyampaikannya secara tertulis dan diserahkan kepada kami.



5. Tata Cara Penyelesaian Klaim Polis

Hal - hal yang harus diperhatikan jika Tertanggung mengalami suatu risiko, yaitu :

1. Segera melaporkan kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 7 x 24 jam kerja setelah timbulnya kerugian.
2. Mengisi formulir klaim **asuransi kebakaran** yang ditandatangani oleh Tertanggung.
3. Melampirkan dokumen pendukung yaitu :
 - a. Laporan kepolisian yang menerangkan penyebab timbulnya risiko.
 - b. Rincian kerugian atas harta benda yang dipertanggungkan.
 - c. Estimasi biaya perbaikan dan penggantian atas kerugian yang timbul.
 - d. Dokumentasi/ dokumen pendukung lain yang menunjukkan bukti kerugian yang timbul.
4. Klaim dianggap kadaluarsa, jika selama 6 (enam) bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi dokumen persyaratan klaim.

SIMULASI

(000 dalam rupiah)

No	Luas Bangunan	Jumlah Jaminan Risiko		Santunan			Premi	
		Atas Bangunan	Atas Perabotan	Biaya Sewa	Kecurian Akibat Kebongkaran	Banjir	Umum	Khusus
750	761 - 834	2,502,000	750,000	15,000	10,000	2,000	6,640	5,980
850	835 - 934	2,802,000	850,000	16,000	11,000	2,000	7,520	6,770
950	935 - 1034	3,102,000	950,000	17,000	12,000	2,000	8,400	7,560
1050	1035 - 1134	3,402,000	1,050,000	18,000	13,000	2,000	9,280	8,350
1150	1135 - 1234	3,702,000	1,150,000	19,000	14,000	2,000	10,160	9,150
1250	1235 - 1334	4,002,000	1,250,000	20,000	15,000	3,000	11,040	9,940
1350	1335 - 1434	4,302,000	1,350,000	21,000	16,000	3,000	11,920	10,730
1450	1435 - 1534	4,602,000	1,450,000	22,000	17,000	3,000	12,800	11,520
1550	1535 - 1634	4,902,000	1,550,000	23,000	18,000	3,000	13,680	12,320
1650	1635 - 1734	5,202,000	1,650,000	24,000	19,000	3,000	14,560	13,110
1750	1735 - 1834	5,502,000	1,750,000	25,000	20,000	3,000	15,450	13,900



Simulasi

1. Perhitungan Premi

Premi dihitung berdasarkan paket yang dipilih.

Sebagai contoh:

Nama Tertanggung : Aditia Ginanjar Tn.
 Luas Bangunan/ Harga : 1200 m2
 Periode : 1 Tahun
 Paket : 1150 RumahKoe Lux

Perhitungannya

Berdasarkan tabel paket maka untuk premi umum adalah sebesar Rp. 10.160.000.

2. Perhitungan Manfaat Asuransi

Bangunan kamar tidur terbakar sebagian dengan estimasi biaya perbaikan Rp.125.000.000,-.

Dengan perhitungan bangunan tanpa terkena depresiasi maka atas klaim yang terjadi dibayarkan sebesar:

Biaya perbaikan = Rp. 125.000.000,-
 Deductible = Nill
 Klaim dibayarkan = Rp. 125.000.000,-

INFORMASI TAMBAHAN



Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada Tenaga Penjual Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.

MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH



1

Hubungi Pusat Layanan Pengaduan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
(*e-mail/surat/telepon/WA*)



2

Verifikasi data pengaduan Nasabah



3

Pencatatan pengaduan Nasabah di dalam sistem Bumida



4

Penyelesaian keluhan dan pengaduan

PUSAT LAYANAN NASABAH

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, telepon, atau *Whatsapp*. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center

(021) 7222685 / 72800904 / 7205849
Hari kerja jam 08.00 WIB - 17.00 WIB



Whatsapp

0812 8063 1967



Surat menyurat

Asuransi Umum Bumida 1967
Pusat Layanan Nasabah
Jalan Wolter Monginsidi RT.1/RW.1 No.63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta (12180)



E-mail

cs@bumida.co.id
headoffice@bumida.co.id



Website

www.bumida.co.id



Tabel Paket & Premi Asuransi Rumahkoe Lux

(000 dalam rupiah)

No	Luas Bangunan	Jumlah Jaminan Risiko		Santunan			Premi	
		Atas Bangunan	Atas Perabotan	Biaya Sewa	Kecurian Akibat Kebongkaran	Banjir	Umum	Khusus
750	761 - 834	2,502,000	750,000	15,000	10,000	2,000	6,640	5,980
850	835 - 934	2,802,000	850,000	16,000	11,000	2,000	7,520	6,770
950	935 - 1034	3,102,000	950,000	17,000	12,000	2,000	8,400	7,560
1050	1035 - 1134	3,402,000	1,050,000	18,000	13,000	2,000	9,280	8,350
1150	1135 - 1234	3,702,000	1,150,000	19,000	14,000	2,000	10,160	9,150
1250	1235 - 1334	4,002,000	1,250,000	20,000	15,000	3,000	11,040	9,940
1350	1335 - 1434	4,302,000	1,350,000	21,000	16,000	3,000	11,920	10,730
1450	1435 - 1534	4,602,000	1,450,000	22,000	17,000	3,000	12,800	11,520
1550	1535 - 1634	4,902,000	1,550,000	23,000	18,000	3,000	13,680	12,320
1650	1635 - 1734	5,202,000	1,650,000	24,000	19,000	3,000	14,560	13,110
1750	1735 - 1834	5,502,000	1,750,000	25,000	20,000	3,000	15,450	13,900

Jaminan	Rumahkoe Lux
Kerugian sesuai Polis Standar Kebakaran Indonesia (Fire Lighting Exposure Aircraft/FLEXAS)	Dijamin
P L U S	
1. Kerusakan (4.1A)	Dijamin
2. Santunan Sewa	Rp. 15 jt s/d Rp. 25 jt
3. Santunan akibat Pencurian/Pembongkaran	Rp.10 jt s/d Rp. 20 jt
4. Santunan Meninggal Dunia untuk Tertanggung karena terbakar pada saat rumahnya mengalami Kebakaran *)	Rp. 20 jt
5. Santunan Meninggal Dunia bagi Pembantu Rumah Tangga akibat Kecelakaan	Rp. 1 jt
6. Santunan Banjir (Ketinggian air > 30 cm)	Rp. 2 jt s/d Rp. 3 jt
7. Huru-Hara (4.1A + CC)	Dijamin
8. Terorisme, Makar, Sabotase	Dijamin
9. Gempa Bumi & Letusan Gunung Berapi	Dijamin
10. Biaya Pembersihan puing-puing	Rp. 1 jt
11. Tangung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dirugikan akibat terjadinya kebakaran pada Rumah yang diAsuransikan	Rp. 1 jt

*) Diperuntukan bagi nama Tertanggung dalam Polis

Ketentuan Rumahkoe Lux

- Bangunan bersifat permanen, dinding beton/tembok (tidak mudah terbakar & atap genteng/asbes/seng).
- Bangunan hanya digunakan untuk tempat tinggal (tidak ada usaha lain) dengan kanan, kiri, depan, belakang adalah rumah tinggal permanen (seperti poin 1) atau kanan, kiri, depan, belakang bukan rumah tinggal dengan jarak minimal 7,5 meter.
- Untuk Santunan Sewa diberikan bila Rumah Tinggal tidak dapat dipergunakan sama sekali karena habis terbakar.
- Depan Rumah terdapat jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4/kendaraan pemadam kebakaran.
- Nilai Santunan yang diberikan (point 2 - 6) merupakan nilai maksimal yang diterima nasabah selama 1 tahun periode asuransi.
- Untuk penggantian kerugian yang disebabkan karena resiko banjir harus disertai dengan surat keterangan dari Kelurahan setempat.
- Untuk bangunan tingkat, maka luas bangunan merupakan jumlah dari luas bangunan masing-masing lantai.
- Polis Earthquake dan Terorism berdiri sendiri.

Yang Tidak Dijamin Rumahkoe Lux

- Bangunan tidak digunakan sebagai Rumah Tinggal
- Pemilik/Pengguna Rumah Tinggal sudah memiliki polis kebakaran atas bangunan yang akan diasuransikan

Risiko Sendiri

1. Risiko Sendiri FLEXAS	Nilai
2. Risiko Sendiri Kerusakan (4.1A)	15% dari klaim min Rp.10 jt
3. Risiko Sendiri Huru-hara (4.1.C + SCC)	15% dari klaim min Rp.50 jt
4. Risiko Sendiri Gempa Bumi dan Gunung Berapi	2.5% dari TSI
5. Risiko Sendiri Terorism	15% dari klaim min Rp.50 jt

Pengajuan Klaim Rumahkoe Lux

- Segera melaporkan kepada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terdekat selambat-lambatnya 3 x 24 jam kerja.
- Mengisi Formulir Klaim.
- Melengkapi Surat maupun Dokumen pendukung Klaim.

Klaim dianggap Kedaluwarsa, jika selama 6 (enam) bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi Dokumen persyaratan Klaim